



PUTUSAN

Nomor : 02/Pdt.G/2012/PTA.YK

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIEM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat banding, dan telah memberikan putusan dalam perkara Cerai Gugat, antara :

**PEMBANDING** Umur 40 tahun, agama Islam, Pekerjaan PNS, Pendidikan S1, bertempat kediaman di Kabupaten Bantul, semula Tergugat sekarang “**PEMBANDING**”;

L a w a n

**TERBANDING** Umur 28 tahun, agama Islam, Pekerjaan PNS, Pendidikan S2, bertempat kediaman di Kabupaten Bantul semula Penggugat sekarang “**TERBANDING**”;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat- surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana dalam putusan Pengadilan Agama Bantul Tanggal 21 Nopember 2011M, bertepatan dengan Tanggal



25 dzulhijjah 1432 H Nomor : 0693/Pdt.G/2011/PA.Bt1

yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhro Tergugat (PEMBANDING) kepada Penggugat (TERBANDING) ;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bantul untuk mengirimkan satu helai salinan putusan ini yang telah memperoleh Kekuatan Hukum Tetap kepada PPN KUA Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 341.000,- (Tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Membaca surat pernyataan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bantul, yang menyatakan bahwa pada hari Selasa Tanggal 29 Nopember 2011, pihak Tergugat telah mengajukan banding terhadap putusan tersebut, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya;

Menimbang, Tergugat/Pembanding dan Penggugat/Terbanding telah menyampaikan memori banding dan kontra memori banding, memori banding dan kontra memori banding mana telah diberitahukan kepada lawannya;

#### TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding ini telah



diajukan oleh Tergugat/Pembanding dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara seperti yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, karenanya permohonan banding mana harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa memori banding dan kontra memori banding telah dibaca dan dipelajari dengan seksama;

Menimbang, bahwa setelah meneliti bundel perkara banding yang terdiri dari salinan resmi putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor : 0693/Pdt.G/2011/PA.Btl tanggal 21 Nopember 2011 M, bertepatan dengan tanggal 25 Dzulhijjah 1432 H, berita acara dan dokumen lainnya, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama menyetujui dasar-dasar pertimbangan dan alasan serta pendapat hakim pertama dan mengambil alih menjadi pendapatnya sendiri, namun hakim pertama masih kurang dalam pertimbangannya, karenanya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama menambah pertimbangan tersebut seperti dibawah ini, sebagai berikut;

Menimbang, bahwa hakim pertama dalam perkara ini mendasarkan kepada Pasal 19 huruf f PP No. 9 Tahun 1975, tetapi salah seorang saksi yang didengar keterangannya sebagai saksi berdasarkan Pasal 76 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989 sebagaimana sudah dua kali mengalami perubahan terakhir dengan UU No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, meskipun kesaksian dalam Pasal tersebut khusus untuk cerai gugat dengan



alasan syiqaq yaitu perselisihan yang tajam, namun menurut Pengadilan Tinggi Agama berpendapat secara *mutatis mutandis* dapat dianggap bahwa kesaksian memperkuat pengakuan Tergugat dan mendengar keterangannya juga includ dengan maksud Pasal 22 ayat (2) PP No. 9 Tahun 1975 yang sekaligus juga lebih memperjelas sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa sering terjadi pertengkaran dan perselisihan perkara *a quo* berdasarkan pengakuan Tergugat/Pemanding ditambah dengan kesaksian walaupun dinilai *de auditu*, namun perselisihan dan pertengkaran diikuti dengan pisah tempat tinggal sudah 8 (delapan) bulan, kesaksian *de auditu* sekurang-kurangnya menjadi petunjuk, sehingga pengakuan ditambah petunjuk menjadi fakta bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran ialah karena Pemanding/Tergugat tidak mampu atau terlepas dari ada kelainan atau tidak, patut diduga tidak mampu memberi nafkah batin kepada Terbanding/Penggugat dengan demikian keadaan rumah tangga Pemanding/Tergugat dengan Terbanding/Penggugat telah tidak harmonis walaupun sering (tidak terus menerus) terjadi pertengkaran dan perselisihan, akan tetapi oleh karena diiringi dengan pisah rumah dan penyebabnya adalah hal yang sangat mendasar dalam sebuah rumah tangga, maka hakim berkeyakinan bahwa hati Pengugat/Terbanding sebagai isteri sudah pecah, alhasil rumah tangga sudah pecah, dengan demikian



terpenuhi maksud Pasal 19 huruf f PP No. 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor : 0693/Pdt.G/2011/PA.Btl tanggal 21 Nopember 2011 M, bertepatan dengan tanggal 25 Dzulhijjah 1432 H haruslah dikuatkan sepenuhnya;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah bidang perkawinan, sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) UU No.7 Tahun 1989 sebagaimana telah mengalami perubahan dua kali terakhir dengan UU No. 50 Tahun 2009, maka biaya perkara banding patut dibebankan kepada Pemanding;

Mengingat akan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, hukum syara' yang terkait dan doktrin ualam-ulama fiqih;

#### M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding Pemanding;
- menguatkan putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor : 0693/Pdt.G/2011/PA.Btl tanggal 21 Nopember 2011 M, bertepatan dengan tanggal 25 Dzulhijjah 1432 H.
- Membebankan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta, pada hari Kamis, Tanggal 16 Februari 2012 M, bersamaan dengan Tanggal 23 Rabiul awal 1433 H, oleh kami Drs. H. Marjohan Syam, SH.,



MH selaku ketua majelis, Drs. H. Endik Soenoto, SH. dan Drs. H. Muh. Hidayat, SH., MH masing-masing selaku hakim anggota yang ditunjuk berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta Tanggal 9 Januari 2012 M Nomor : 02/Pdt.G/2012/PTA Yk dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis yang didampingi oleh anggota majelis tersebut dan dibantu oleh Dra. Hj. Nurul lailati sebagai panitera pengganti dan tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

**Ketua Majelis,**

ttd.

Drs. H. Marjohan Syam, SH, MH

**Hakim Anggota**

ttd.

Drs. H. Endik Soenoto, SH.

Hidayat, SH, MH.

**Hakim Anggota**

ttd.

Drs. H. Muh.

**Panitera Pengganti,**

ttd.

Dra. Hj. Nurul lailati

**Rincian Biaya :**

1. Pemberkasan ATK: Rp. 139.000,-
2. Biaya materai : Rp. 6.000,-
3. Biaya Redaksi : Rp. 5.000,-

Jumlah : Rp. 150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7

Untuk Salinan

Pengadilan Tinggi Agama

Yogyakarta

Panitera

Supardjiyanto, SH

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)